



P U T U S A N

Nomor74/Pid.Sus/2015/PNBjb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarbaru yang mengadili perkara pidana dalam tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : PUJIASTUTI Als TUTI Binti YADIMAN (Alm).
Tempat Lahir : Pati.
Umur/Tanggal Lahir : 40 Tahun / 07 Juni 1974.
Jenis Kelamin : Perempuan.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat Tinggal : Jl. Bengkel Dua Sekawan Rt.009, Kelurahan Landasan Ulin Barat, Kecamatan Liang Anggang, Kota Banjarbaru.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Wiraswasta (Pedagang).
Pendidikan : SMA (Tamat).

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 27 Januari 2015 sampai dengan 15 Februari 2015.
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 16 Februari 2015 sampai dengan 27 Maret 2015.
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 18 Maret 2015 sampai dengan 06 April 2015.
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru sejak tanggal 31 Maret 2015 sampai dengan 29 April 2015.

Halaman 1 dari 41 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2015/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru, sejak tanggal 30 April 2015 sampai dengan 29 Juni 2015.

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Banjarbaru yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **PUJIASTUTI Als TUTI Binti YADIMAN (Alm)** bersalah melakukan tindak pidana **"dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 197 Undang-Undang RI Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan** dalam dakwaan Kedua penuntut umum.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **PUJIASTUTI Als TUTI Binti YADIMAN (Alm)** dengan pidana penjara **selama 9 (sembilan) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan, dan denda **Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah)**, **apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan ;**

3. Menetapkan agar barang bukti yang berupa :

- 24 (dua puluh empat) butir obat jenis Carnophen ;
- 8 (delapan) bungkus plastic yang masing-masing bungkus berisikan 12 (dua belas) butir obat jenis Dextro merk DMP warna kuning ;
- 2 (dua) buah plastic kresek warna hitam ;

dirampas untuk dimusnahkan.

- Uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).

Dirampas untuk Negara.

Halaman 2 dari 41 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2015/PN Bjb



- 1 (satu) lembar celana pendek Jeans warna biru dengan merk Cardinal Jeans;

Dikembalikan kepada Terdakwa.

4. Membebani agar terdakwa **PUJIASTUTI Als TUTI Binti YADIMAN (Alm)** membayar biaya perkara sebesar **Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)** ;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan di depan persidangan yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa mengaku bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi dikemudian hari, oleh karena itu Terdakwa mohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum (*replik*) terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya dan tanggapan Terdakwa (*duplik*) terhadap *replik* Penuntut Umum tersebut yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan tanggal 18 Maret 2015 dengan dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN:

Pertama

----- Bahwa ia terdakwa PUJIASTUTI Als TUTI Binti YADIMAN (Alm) pada hari Senin tanggal 26 Januari 2015 sekitar pukul 20.00 Wita atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Januari 2015 atau setidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2015, bertempat di rumah terdakwa Jl. Bengkel Dua Sekawan Rt. 009 Kelurahan Landasan Ulin Barat Kecamatan Liang anggang Kota Banjarbaru, atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru, **dengan**



sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3), perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal saksi GINANTO Bin RUMIADI (Alm) dan ENDARMINTO ADIOSO Bin YATIMUN (anggota Polisi dari POLSEK Banjarbaru Barat) mendapat informasi bahwa Terdakwa mengedarkan atau menjual obat daftar G jenis Carnophen dan obat Dextro merk DMP, kemudian setelah mendapat informasi tersebut saksi GINANTO Bin RUMIADI (Alm) dan ENDARMINTO ADIOSO Bin YATIMUN melakukan penyelidikan dengan melakukan penangkapan dan penggeledahan dirumah Terdakwa, kemudian saksi GINANTO Bin RUMIADI (Alm) dan ENDARMINTO ADIOSO Bin YATIMUN menemukan obat daftar G jenis Carnophen sebanyak 24 (dua puluh empat) butir dan 8 (delapan) bungkus plastic klip yang masing-masing berisikan 12 (dua belas) butir obat dextro merk DMP warna kuning dengan dengan jumlah 96 (sembilan puluh enam) butir yang ditemukan dibagian belakang rumah Terdakwa dilantai depan pintu dapur di dalam sebuah celana pendek terbungkus dalam 2 (dua) plastic kresek warna hitam.
- Bahwa kemudian saksi GINANTO Bin RUMIADI (Alm) dan ENDARMINTO ADIOSO Bin YATIMUN mengintrogasi Terdakwa mengenai kepemilikan obat daftar G jenis Carnophen dan obat Dextro merk DMP warna kuning tersebut dan pada saat itu Terdakwa mengakui bahwa obat daftar G jenis Carnophen dan obat Dextro merk DMP warna kuning tersebut tersebut adalah milik Terdakwa, kemudian Terdakwa beserta barang bukti di bawa ke POLSEK Banjarbaru Barat untuk di proses lebih lanjut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa obat daftar G jenis Carnophen dan obat Dextro merk DMP warna kuning tersebut sebelumnya Terdakwa membelinya dengan cara menitip teman Terdakwa bernama GAUL (DPO) dan sebelum Terdakwa ditangkap oleh saksi GINANTO Bin RUMIADI (Alm) dan ENDARMINTO ADIOSO Bin YATIMUN Terdakwa telah menjual obat daftar G jenis Carnophen sebanyak 1 (satu) keping yang berisi 10 (sepuluh) butir seharga Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) kepada lelaki yang tidak dikenal oleh Terdakwa, dimana lelaki tersebut menyerahkan uang miliknya sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa kemudian Terdakwa menyerahkan uang kembaliannya sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) kepada lelaki yang tidak dikenal Terdakwa tersebut.
- Bahwa Terdakwa menjual obat daftar G jenis Carnophen dan obat Dextro merk DMP warna kuning tersebut tanpa menggunakan resep dokter dan Terdakwa tidak memiliki keahlian dan kewenangan hanya berlatar belakang pendidikan terakhir SMA dan Terdakwa tidak mempunyai latar belakang pendidikan ke farmasian baik sebagai Apoteker dan terdakwa tidak memiliki ijin praktek untuk melakukan pekerjaan kefarmasian dari kantor Dinas Kesehatan dalam menyimpan dan mengedarkan sediaan farmasi atau menjual obat daftar G jenis Carnophen dan obat Dextro merk DMP warna kuning tersebut, dan Terdakwa dalam mengedarkan obat daftar G jenis Carnophen dan obat Dextro merk DMP warna kuning tersebut tersebut tidak memenuhi standar mutu pelayanan farmasi yang ditetapkan peraturan pemerintah. -----
- Bahwa terhadap barang bukti berupa obat daftar G jenis Carnophen dan obat Dextro merk DMP warna kuning tersebut dilakukan penyisihan berdasarkan Berita Acara Penyisihan Barang Bukti hari Selasa tanggal 27 Januari 2015 berupa 4 (empat) butir obat Carnophen dan 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan 12 (dua belas) butir obat Dextro merk DMP warna kuning guna

Halaman 5 dari 41 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2015/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan uji laboratorium Badan POM RI di Banjarmasin dan setelah dilakukan pengujian oleh Badan POM RI di Bajarmasin, sesuai hasil pengujian yang tertuang dalam laporan pengujian Nomor : PM.01.06.1001.02.15.0010.LP tanggal 03 Februari 2015 menyatakan bahwa sampel 4 (empat) butir obat Carnophen tersebut dengan Hasil Pengujian : Pemerian tablet berwarna putih dengan penandaan ZENITH pada sisi dan pada sisi lainnya dengan kesimpulan sediaan tersebut mengandung Parasetamol, Kafein dan karisoprodol dan sampel/sisa obat tersebut telah habis untuk pengujian, selanjutnya dilakukan pengujian oleh Badan POM RI di Bajarmasin, sesuai hasil pengujian yang tertuang dalam laporan pengujian Nomor : PM.01.06.1001.02.15.0011.LP tanggal 03 Februari 2015 menyatakan bahwa sampel 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan 12 (dua belas) butir obat Dextro merk DMP warna kuning tersebut dengan Hasil Pengujian : Pemerian tablet berwarna kuning dengan penandaan DMP pada sisi dan NOVA pada sisi lainnya dengan kesimpulan sediaan tersebut mengandung Dextrometorphan HBr dan sampel/sisa obat tersebut telah habis untuk pengujian. -----

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam

Pasal 196 Undang-Undang RI Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan.--

ATAU

Kedua

----- Bahwa ia terdakwa PUJIASTUTI Als TUTI Binti YADIMAN (Alm) pada hari Senin tanggal 26 Januari 2015 sekitar pukul 20.00 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Januari 2015 atau setidak-tidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2015, bertempat di rumah Terdakwa Jl. Bengkel Dua Sekawan Rt. 009 Kelurahan Landasan Ulin Barat Kecamatan Liang anggung Kota Banjarbaru, atau setidak-tidaknya pada tempat

Halaman 6 dari 41 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2015/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru, dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1), perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal saksi GINANTO Bin RUMIADI (Alm) dan ENDARMINTO ADIOSO Bin YATIMUN (anggota Polisi dari POLSEK Banjarbaru Barat) mendapat informasi bahwa Terdakwa mengedarkan atau menjual obat daftar G jenis Carnophen dan obat Dextro merk DMP, kemudian setelah mendapat informasi tersebut saksi GINANTO Bin RUMIADI (Alm) dan ENDARMINTO ADIOSO Bin YATIMUN melakukan penyelidikan dengan melakukan penangkapan dan penggeledahan dirumah Terdakwa, kemudian saksi GINANTO Bin RUMIADI (Alm) dan ENDARMINTO ADIOSO Bin YATIMUN menemukan obat daftar G jenis Carnophen sebanyak 24 (dua puluh empat) butir dan 8 (delapan) bungkus plastic klip yang masing-masing berisikan 12 (dua belas) butir obat dextro merk DMP warna kuning dengan dengan jumlah 96 (sembilan puluh enam) butir yang ditemukan dibagian belakang rumah Terdakwa dilantai depan pintu dapur di dalam sebuah celana pendek terbungkus dalam 2 (dua) plastic kresek warna hitam.
- Bahwa kemudian saksi GINANTO Bin RUMIADI (Alm) dan ENDARMINTO ADIOSO Bin YATIMUN mengintrogasi Terdakwa mengenai kepemilikan obat daftar G jenis Carnophen dan obat Dextro merk DMP warna kuning tersebut dan pada saat itu Terdakwa mengakui bahwa obat daftar G jenis Carnophen dan obat Dextro merk DMP warna kuning tersebut tersebut adalah milik Terdakwa, kemudian Terdakwa beserta barang bukti di bawa ke POLSEK Banjarbaru Barat untuk di proses lebih lanjut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa obat daftar G jenis Carnophen dan obat Dextro merk DMP warna kuning tersebut sebelumnya Terdakwa membelinya dengan cara menitip teman Terdakwa bernama GAUL (DPO) dan sebelum Terdakwa ditangkap oleh saksi GINANTO Bin RUMIADI (Alm) dan ENDARMINTO ADIOSO Bin YATIMUN Terdakwa telah menjual obat daftar G jenis Carnophen sebanyak 1 (satu) keping yang berisi 10 (sepuluh) butir seharga Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) kepada lelaki yang tidak dikenal oleh Terdakwa, dimana lelaki tersebut menyerahkan uang miliknya sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa kemudian Terdakwa menyerahkan uang kembaliannya sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) kepada lelaki yang tidak dikenal Terdakwa tersebut.
- Bahwa Terdakwa menjual obat daftar G jenis Carnophen dan obat Dextro merk DMP warna kuning yang **tidak memiliki izin edar** tersebut tanpa menggunakan resep dokter dan Terdakwa tidak memiliki keahlian dan kewenangan hanya berlatar belakang pendidikan terakhir SMA dan Terdakwa tidak mempunyai latar belakang pendidikan ke farmasian baik sebagai Apoteker dan terdakwa tidak memiliki ijin praktek untuk melakukan pekerjaan kefarmasian dari kantor Dinas Kesehatan dalam menyimpan dan mengedarkan sediaan farmasi atau menjual obat daftar G jenis Carnophen dan obat Dextro merk DMP warna kuning tersebut, dan Terdakwa dalam mengedarkan obat daftar G jenis Carnophen dan obat Dextro merk DMP warna kuning tersebut tersebut tidak memenuhi standar mutu pelayanan farmasi yang ditetapkan peraturan pemerintah.
- Bahwa terhadap barang bukti berupa obat daftar G jenis Carnophen dan obat Dextro merk DMP warna kuning tersebut dilakukan penyisihan berdasarkan Berita Acara Penyisihan Barang Bukti hari Selasa tanggal 27 Januari 2015 berupa 4 (empat) butir obat Carnophen dan 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan 12 (dua belas) butir obat Dextro merk DMP warna kuning guna

Halaman 8 dari 41 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2015/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan uji laboratorium Badan POM RI di Banjarmasin dan setelah dilakukan pengujian oleh Badan POM RI di Bajarmasin, sesuai hasil pengujian yang tertuang dalam laporan pengujian Nomor : PM.01.06.1001.02.15.0010.LP tanggal 03 Februari 2015 menyatakan bahwa sampel 4 (empat) butir obat Carnophen tersebut dengan Hasil Pengujian : Pemerian tablet berwarna putih dengan penandaan ZENITH pada sisi dan pada sisi lainnya dengan kesimpulan sediaan tersebut mengandung Parasetamol, Kafein dan karisoprodol dan sampel/sisa obat tersebut telah habis untuk pengujian, selanjutnya dilakukan pengujian oleh Badan POM RI di Bajarmasin, sesuai hasil pengujian yang tertuang dalam laporan pengujian Nomor : PM.01.06.1001.02.15.0011.LP tanggal 03 Februari 2015 menyatakan bahwa sampel 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan 12 (dua belas) butir obat Dextro merk DMP warna kuning tersebut dengan Hasil Pengujian : Pemerian tablet berwarna kuning dengan penandaan DMP pada sisi dan NOVA pada sisi lainnya dengan kesimpulan sediaan tersebut mengandung Dextrometorphan HBr dan sampel/sisa obat tersebut telah habis untuk pengujian. -----

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam

Pasal 197 Undang-Undang RI Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan.--

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan sudah mengerti akan maksud dan arti dakwaan Penuntut Umum dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru tanggal 31 Maret 2015 Nomor 74/Pid.Sus/2015/PNBjb tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru tanggal 2 April 2015 Nomor 74/Pen.Pid/2015/PNBjb tentang penetapan hari sidang;

Halaman 9 dari 41 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2015/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Berkas perkara dan surat – surat lain yang berkaitan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi, masing-masing memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi **GINANTO Bin RUMIADI (Alm):**

- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa ;
- Bahwa saksi sebelumnya pernah memberi keterangan kepada Penyidik POLSEK Banjarbaru Barat dan keterangan pada Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tersebut adalah benar tanpa ada tekanan atau paksaan dari siapapun ;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan saksi dengan rekan saksi anggota POLSEK Banjarbaru Barat lainnya telah menangkap dan mengamankan Terdakwa karena mengedarkan obat keras dalam daftar G jenis Carnophen dan Dextro Merk DMP warna kuning ;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan Terdakwa bersama rekan saksi anggota POLSEK Banjarbaru Barat lainnya pada hari Senin tanggal 26 Januari 2015 sekira jam 20.00 wita dirumah Terdakwa di Jl.Bengkel Dua Sekawan Rt.009 Kel.Landasan Ulin Barat Kec.Liang anggung Kota Banjarbaru ;
- Bahwa saksi sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat ada orang yang mengedarkan obat daftar G jenis Carnophen dan Dextro Merk DMP warna kuning kemudian saksi bersama rekan saksi anggota POLSEK Banjarbaru Barat lainnya melakukan penyelidikan kemudian kami pastikan informasi tersebut, dan didapat informasi bahwa seorang perempuan (terdakwa PUJIASTUTI Als TUTI Bin YADIMAN (Alm)) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi berdasarkan surat perintah tugas saksi dan rekan saksi anggota POLSEK Banjarbaru Barat lainnya langsung ke rumah Terdakwa melakukan penggeledahan dan penangkapan di rumah Terdakwa tersebut ;
- Bahwa pada saat saksi dan rekan saksi anggota POLSEK Banjarbaru Barat lainnya datang ke rumah Terdakwa pada saat itu Terdakwa sedang menonton televisi bersama dengan anaknya dan saksi bersama rekan saksi anggota POLSEK Banjarbaru Barat lainnya menunjukkan surat tugas dan surat penggeledahan dan kemudian melakukan penggeledahan dirumah Terdakwa ;
- Bahwa pada saat saksi bersama rekan saksi anggota POLSEK Banjarbaru Barat lainnya melakukan pengegeledahan dirumah Terdakwa tersebut kami berhasil menemukan obat daftar G jenis carnophen dan Dextro merk DMP warna kuning ;
- Bahwa saksi bersama rekan saksi anggota POLSEK Banjarbaru Barat lainnya pada saat melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa menemukan obat jenis carnophen dan Dextro merk DMP warna kuning di bagian belakang rumah Terdakwa tepatnya di lantai depan pintu dapur di dalam kantong celana pendek yang terbungkus dalam 2 (dua) plastik kresek warna hitam ;
- Bahwa jumlah yang berhasil saksi bersama rekan saksi anggota POLSEK Banjarbaru Barat lainnya temukan sebanyak 24 (dua puluh empat) butir obat daftar G jenis Carnophen dan 8 (delapan) bungkus plastik klip yang berisikan masing-masing 12 (dua belas) butir obat Dextro merk DMP warna kuning dengan total berjumlah 96 (sembilan puluh enam) butir ;
- Bahwa pada saat itu kami mengintrogasi terhadap Terdakwa dengan menanyakan obat yang kami temukan dirumah Terdakwa sebanyak

Halaman 11 dari 41 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2015/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



24 (dua puluh empat) butir obat daftar G jenis Carnophen dan 8 (delapan) bungkus plastik klip yang berisikan masing-masing 12 (dua belas) butir obat Dextro merk DMP warna kuning dengan total berjumlah 96 (sembilan puluh enam) butir tersebut, dan pada saat itu Terdakwa mengakui bahwa obat daftar G jenis Carnophen dan obat Dextro merk DMP warna kuning tersebut adalah milik Terdakwa dan mengaku mengedarkan obat tersebut ;

- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki surat ijin edar dalam menjual atau mengedarkan obat jenis carnophen dan Dextro merk DMP warna kuning tersebut serta dalam mengedarkan atau menjual obat jenis carnophen dan dextro merk DMP warna kuning tersebut tidak sesuai dengan resep dokter ;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki keahlian ke farmasian sebagaimana seorang apoteker dan Terdakwa mengaku sebagai penjual sayur masak dan Gorengan keliling ;
- Bahwa saksi bersama rekan saksi anggota POLSEK Banjarbaru Barat lainnya menyita uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dari Terdakwa hasil dari menjual obat daftar G jenis Carnophen sebelumnya sebanyak 1 (satu) keping kepada orang lain ;
- Bahwa Terdakwa mengaku menjual obat daftar G jenis Carnophen per-kepingnya sebesar Rp.40.000,- (empat puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa kemudian saksi bersama rekan saksi anggota POLSEK Banjarbaru Barat lainnya membawa Terdakwa beserta barang bukti untuk diamankan ke Mapolsek Banjarbaru Barat guna diproses hukum atas perkara tersebut ;
- Bahwa saksi pada saat dipersidangan oleh Mejlis hakim diperlihatkan barang bukti berupa 24 (dua puluh empat) butir obat jenis Carnophen, 8 (delapan) bungkus plastic yang masing-masing bungkus berisikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12 (dua belas) butir obat jenis Dextro merk DMP warna kuning, 2 (dua) buah plastic kresek warna hitam, 1 (satu) lembar celana pendek Jeans warna biru dengan merk Cardinal Jeans, dan uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) adalah benar barang bukti yang disita dari Terdakwa ;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

2. Saksi **ENDARMINTO ADIOSO Bin YATIMUN:**

- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa ;
- Bahwa saksi sebelumnya pernah memberi keterangan kepada Penyidik POLSEK Banjarbaru Barat dan keterangan pada Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tersebut adalah benar tanpa ada tekanan atau paksaan dari siapapun ;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan saksi dengan rekan saksi anggota POLSEK Banjarbaru Barat lainnya telah menangkap dan mengamankan Terdakwa karena mengedarkan obat keras dalam daftar G jenis Carnophen dan Dextro Merk DMP warna kuning ;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan Terdakwa bersama rekan saksi anggota POLSEK Banjarbaru Barat lainnya pada hari Senin tanggal 26 Januari 2015 sekira jam 20.00 wita di rumah Terdakwa di Jl.Bengkel dua sekawan Rt.009 Kel.Landasan Ulin Barat Kec.Liang anggung Kota Banjarbaru ;
- Bahwa saksi sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat ada orang yang mengedarkan obat daftar G jenis Carnophen dan Dextro Merk DMP warna kuning kemudian saksi bersama rekan saksi anggota POLSEK Banjarbaru Barat lainnya melakukan penyelidikan kemudian kami

Halaman 13 dari 41 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2015/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pastikan informasi tersebut, dan didapat informasi bahwa seorang perempuan (terdakwa PUJIASTUTI Als TUTI Bin YADIMAN (Alm));

- Bahwa saksi berdasarkan surat perintah tugas saksi dan rekan saksi anggota POLSEK Banjarbaru Barat lainnya langsung ke rumah Terdakwa melakukan pengeledahan dan penangkapan di rumah Terdakwa tersebut ;
- Bahwa saksi pada saat saksi dan rekan saksi anggota POLSEK Banjarbaru Barat lainnya datang ke rumah Terdakwa pada saat itu Terdakwa sedang menonton televisi bersama dengan anaknya dan saksi bersama rekan saksi anggota POLSEK Banjarbaru Barat lainnya menunjukkan surat tugas dan surat pengeledahan dan kemudian melakukan pengeledahan dirumah Terdakwa ;
- Bahwa pada saat saksi bersama rekan saksi anggota POLSEK Banjarbaru Barat lainnya melakukan pengeledahan dirumah Terdakwa tersebut kami berhasil menemukan obat daftar G jenis carnophen dan Dextro merk DMP warna kuning ;
- Bahwa saksi bersama rekan saksi anggota POLSEK Banjarbaru Barat lainnya pada saat melakukan pengeledahan di rumah Terdakwa menemukan obat jenis carnophen dan Dextro merk DMP warna kuning di bagian belakang rumah Terdakwa tepatnya di lantai depan pintu dapur di dalam kantong celana pendek yang terbungkus dalam 2 (dua) plastik kresek warna hitam ;
- Bahwa jumlah yang berhasil saksi temukan bersama rekan saksi anggota POLSEK Banjarbaru Barat lainnya temukan sebanyak 24 (dua puluh empat) butir obat daftar G jenis Carnophen dan 8 (delapan) bungkus plastik klip yang berisikan masing-masing 12 (dua belas) butir obat Dextro merk DMP warna kuning dengan total berjumlah 96 (sembilan puluh enam) butir ;

Halaman 14 dari 41 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2015/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu kami mengintrogasi terhadap Terdakwa dengan menanyakan obat yang kami temukan di rumah Terdakwa sebanyak 24 (dua puluh empat) butir obat daftar G jenis Carnophen dan 8 (delapan) bungkus plastik klip yang berisikan masing-masing 12 (dua belas) butir obat Dextro merk DMP warna kuning dengan total berjumlah 96 (sembilan puluh enam) butir tersebut, dan pada saat itu Terdakwa mengakui bahwa obat daftar G jenis Carnophen dan obat Dextro merk DMP warna kuning tersebut adalah milik Terdakwa dan mengaku mengedarkan obat tersebut ;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki surat ijin edar dalam menjual atau mengedarkan obat jenis carnophen dan Dextro merk DMP warna kuning tersebut serta dalam mengedarkan atau menjual obat jenis carnophen dan dextro merk DMP warna kuning tersebut tidak sesuai dengan resep dokter ;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki keahlian ke farmasian sebagaimana seorang apoteker dan Terdakwa mengaku sebagai penjual sayur masak dan Gorengan keliling ;
- Bahwa saksi bersama rekan saksi anggota POLSEK Banjarbaru Barat lainnya menyita uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dari Terdakwa hasil dari menjual obat daftar G jenis Carnophen sebelumnya sebanyak 1 (satu) keping kepada orang lain ;
- Bahwa Terdakwa mengaku menjual obat daftar G jenis Carnophen per-kepingnya sebesar Rp.40.000,- (empat puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa kemudian saksi bersama rekan saksi anggota POLSEK Banjarbaru Barat lainnya membawa Terdakwa beserta barang bukti untuk diamankan ke Mapolsek Banjarbaru Barat guna diproses hukum atas perkara tersebut ;

Halaman 15 dari 41 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2015/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi pada saat dipersidangan oleh Majelis Hakim diperlihatkan barang bukti berupa 24 (dua puluh empat) butir obat jenis Carnophen, 8 (delapan) bungkus plastic yang masing-masing bungkus berisikan 12 (dua belas) butir obat jenis Dextro merk DMP warna kuning, 2 (dua) buah plastic kresek warna hitam, 1 (satu) lembar celana pendek Jeans warna biru dengan merk Cardinal Jeans, dan uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) adalah benar barang bukti yang disita dari Terdakwa ;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

1. Keterangan Ahli **IMAM MUFTADI, S.Farm, Apt,** telah dibacakan sebagaimana dibawah sumpah pada saat dimintai keterangan oleh Penyidik pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Ahli menerangkan bahwa pada saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rokhani dan bersedia untuk diperiksa serta akan memberikan keterangan sesuai dengan keahlian Ahli dan ia mengerti sebab diperiksa sehubungan dengan Ahli dimintai keterangannya sebagai saksi ahli dalam perkara Mengedarkan sediaan Farmasi tidak Memiliki izin edar ;
- Ahli menerangkan bahwa Ahli telah menyelesaikan Pendidikan Ahli sebagai Sarjana farmasi program profesi Apoteker di Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta pada tahun 2009. Dan sekarang ini Ahli bekerja sebagai Apoteker di Puskesmas Landasan Ulin sejak tahun 2010 hingga sekarang ;
- Ahli menerangkan bahwa Yang dimaksud sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional dan kosmetika sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal 1 ayat 4 dan 8 UU Kesehatan No. 36 tahun 2009 ;
- Ahli menerangkan bahwa Yang dimaksud dengan hal tersebut adalah untuk persyaratan pembuatan obat ada CPOB (Cara Pembuatan Obat

Halaman 16 dari 41 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2015/PN Bjb



yang baik) kemudian dari CPOB tersebut akan dinyatakan obat tersebut memiliki keamanan, mutu khasiat yang dikonsumsi oleh masyarakat untuk pengobatan ;

- Ahli menerangkan bahwa Yang harus dimiliki adalah Ijin mengedarkan, harus ada penanggung jawab yang memiliki keahlian dan kewenangan dibidang farmasi ;
- Ahli menerangkan bahwa hal tersebut tidak diperbolehkan karena melanggar Pasal 196 Undang – Undang Kesehatan No. 36 tahun 2009 ;
- Ahli menerangkan bahwa Adapun yang memiliki hal tersebut adalah seorang apoteker atau tenaga kefarmasian yang mempunyai izin dari dinas kesehatan di wilayah masing – masing ;
- Ahli menerangkan bahwa hal tersebut tidak diperbolehkan karena melanggar Pasal 98 ayat 2 Undang – Undang Kesehatan No. 36 tahun 2009 ;
- Ahli menerangkan bahwa Adapun yang memiliki keahlian dan kewenangan untuk mengedarkan sediaan farmasi tersebut adalah apoteker dan dibantu oleh tenaga teknis kefarmasian sebagai mana dimaksud dalam penjelasan Pasal 108 UU Kesehatan no. 36 tahun 2009 dan Pasal 2 ayat (2) PP no. 51 tahun 2009 tentang pekerjaan kefarmasian ;
- Ahli menerangkan bahwa Seseorang tidak boleh mengedarkan sediaan farmasi berupa obat, obat tradisional jika tidak memiliki keahlian dan ijin di bidang farmasi ;
- Ahli menerangkan bahwa Praktek kefarmasian adalah meliputi pembuatan termasuk pengendalian mutu sediaan farmasi pengamanan, pengadaan, penyimpanan dan pendistribusian obat, pelayanan obat atas resep dokter, pelayanan informasi obat serta pengembangan obat, bahan obat dan obat tradisional harus dilakukan oleh tenaga kesehatan yang mempunyai

Halaman 17 dari 41 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2015/PN Bjb



keahlian dan kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan sebagaimana di atur pada pasal 108 UU Kesehatan No. 36 tahun 2009 ;

- Ahli menerangkan bahwa Seseorang yang tidak memiliki keahlian di bidang kefarmasian dilarang untuk melakukan praktek kefarmasian karena telah melanggar pasal 198 Undang – Undang Kesehatan No. 36 tahun 2009 ;
- Ahli menerangkan bahwa Tidak diperbolehkan seseorang mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar karena hal tersebut melanggar Pasal 197 Undang – Undang Kesehatan No. 36 tahun 2009 ;
- Ahli menerangkan Apoteker adalah sarjana farmasi yang telah menempuh pendidikan apoteker dan telah mengucapkan sumpah jabatan apoteker sedangkan yang dimaksud tenaga teknis kefarmasian adalah tenaga yang membantu apoteker dalam melaksanakan pekerjaan kefarmasian terdiri dari sarjana apoteker , ahli madya farmasi, analis farmasi dan tenaga menengah / asisten apoteker ;
- Ahli menerangkan bahwa Apoteker dan tenaga teknis kefarmasian memiliki keahlian dan kewenangan dalam hal pembuatan, penyediaan penyimpanan, pendistribusian atau penyaluran, pelayanan informasi obat dan pengamanan sediaan farmasi ;
- Ahli menerangkan bahwa Obat jenis CARNOPHEN adalah obat keras daftar G yang berfungsi sebagai relaksan otot sedangkan Dextro adalah obat bebas terbatas berfungsi sebagai obat batuk dan sekarang izin edarnya telah dicabut oleh BPOM RI berdasarkan :
 - Keputusan kepala BPOM RI No. HK.00.05.1.31.3996 tentang pembatalan persetujuan nomor izin edar carnophen tablet produksi PT. Zenith Pharmaceutical tanggal 27 Oktober 2009.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Kepala BPOM RI No. PO.01.01.13.3997 Perihal pembatalan persetujuan izin edar dan penghentian kegiatan produksi pada tanggal 29 Oktober 2009.
- Keputusan kepala BPOM RI No. HK.04.1.35.07.13.3855 perihal pembatalan izin edar obat yang mengandung Dextrometorfan tunggal tanggal 24 Juli 2013
- Ahli menerangkan bahwa Adapun kandungan obat jenis CARNOPHEN perbutirnya adalah KARISOPRODOL 200 mg, PARASETAMOL 160 mg dan KAFEIN 32 mg dan adapun kandungan Dextro Adapun kandungan obat jenis Dextro perbutirnya adalah Dextrometorfan HBr 15 mg ;
- Ahli menerangkan bahwa Adapun cara peredaran yang benar yaitu sediaan farmasi / obat harus memiliki izin edar dari BPOM yang kemudian didistribusikan melalui PBF (perdagangan Besar Farmasi) kemudian sarana kesehatan seperti apotek dan toko obat yang berizin membeli obat tersebut sesuai dengan pesanan dan setelah itu obat – obat tersebut disimpan dan disalurkan sesuai dengan peruntukannya dan standar keamanan obat – obatan tersebut. Untuk obat jenis CARNOPHEN tidak dapat diperjualbelikan lagi karena izin edarnya sudah dicabut oleh BPOM RI ;
- Ahli menerangkan bahwa Untuk pemakaian obat jenis CARNOPHEN harus dibawah pengawasan dokter atau apoteker karena dapat menghasilkan efek samping yang dapat membahayakan kesehatan sedangkan obat Dextro bisa di berikan tanpa resep dokter namun pemakaiannya harus sesuai indikasi dan dosis ;
- Ahli menerangkan seseorang yang mengedarkan obat jenis CARNOPHEN dan Dextro telah melanggar pasal Pasal 197 Jo Pasal 106 ayat (1) Sub Pasal 196 Jo 98 ayat (2) Undang – Undang Kesehatan No. 36 tahun 2009 ;

Halaman 19 dari 41 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2015/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ahli menerangkan bahwa Obat – obatan yang diperlihatkan tersebut secara umum dari bentuk dan warna tidak berubah dan termasuk didalam golongan daftar G untuk Carnophen dan bebas terbatas untuk Dextro ;
- Ahli menerangkan bahwa semua keterangannya sewaktu diperiksa adalah yang sebenarnya selama pemeriksaan tidak ada merasa ditekan, dipaksa, dan atau disakiti baik oleh pihak Pemeriksa ataupun pihak lainnya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar pula keterangan Terdakwa **PUJIASTUTI Als TUTI Binti YADIMAN (Alm)** yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa dalam pemeriksaan ini Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah diperiksa dan dimintai keterangan oleh Penyidik POLSEK Banjarbaru Barat dan keterangan tersebut benar tanpa ada paksaan oleh siapapun ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap dan dilakukan penggeledahan oleh Petugas Kepolisian dari POLSEK Banjarbaru Barat pada hari Senin tanggal 26 Januari 2015 sekitar pukul 20.00 Wita bertempat di rumah Terdakwa di Jl. Bengkel Dua Sekawan Rt. 009 Kelurahan landasan Ulin Barat Kecamatan Liang Anggang Kota Banjarbaru karena Terdakwa telah kedapatan menyimpan dan mengedarkan obat daftar G jenis Carnophen dan obat Dextro merk DMP warna kuning kepada orang lain ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota Polsek Banjarbaru Barat yang berpakaian preman ;
- Bahwa pada saat di tangkap tersebut Terdakwa sedang di dalam rumah nonton TV bersama dengan anak-anak Terdakwa dan kemudian Polisi datang dan melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa ;
- Bahwa pada saat itu petugas kepolisian menemukan 24 (dua puluh empat) butir obat carnophen atau zenith dan 8 (delapan) bungkus plastik

Halaman 20 dari 41 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2015/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



klip yang masing-masing bungkus berisikan 12 (dua belas) butir obat Dextro Merk DMP warna kuning dengan total 96 (sembilan puluh enam) butir yang berada di saku bagian depan celana berbahan jeans yang berada di bagian belakang rumah tepatnya di depan pintu dapur ;

- Bahwa obat carnophen atau zenith dan Dextro merk DMP warna kuning tersebut adalah kepunyaan Terdakwa sendiri ;
- Bahwa obat carnophen atau zenith dan Dextro merk DMP warna kuning tersebut ia membelinya dengan cara menitip teman Terdakwa yang bernama GAUL tetapi ia tidak tahu dimana teman Terdakwa GAUL tersebut membeli obat-obat tersebut ;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan GAUL sudah sekitar 1 (satu) bulan ini saja dan Terdakwa juga menitip obat-obatan tersebut juga sekitar 1 (satu) bulan ini saja dan hubungan Terdakwa dengan GAUL hanya sebatas teman ;
- Bahwa sebelum dilakukan penangkapan dan penggeledahan di rumah Terdakwa pada saat itu ada seorang laki-laki yang membeli Obat carnophen atau Zenith ;
- Bahwa Terdakwa tidak kenal sama sekali dengan laki-laki yang membeli Obat carnophen atau zenith tersebut pada saat itu dan laki-laki tersebut membeli 1 (satu) keping yang berisi 10 (sepuluh) butir seharga Rp.40.000,-(empat puluh ribu rupiah) dan menggunakan uang Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah) dan laki-laki tersebut membeli 1 (satu) kali itu saja kepada nya ;
- Bahwa Terdakwa menjual Obat Carnophen atau zenith dan Dextro merk DMP warna kuning tersebut sudah sekitar 1 (satu) bulan ini dan Terdakwa menjual obat carnophen atau zenith dan Dextro merk DMP warna kuning tersebut kepada orang yang datang ke rumah Terdakwa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membeli obat carnophen atau zenith tersebut 1 (satu) keping yang berisi 10 (sepuluh) butir seharga Rp.25.000,-(dua puluh lima ribu rupiah) dan ia jual kembali dengan harga Rp.40.000,-(empat puluh ribu rupiah) perkepingnya, sedangkan Obat Dextro merek DMP warna kuning ia beli 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisikan 12 (dua belas) butir seharga Rp.7.000,-(tujuh ribu rupiah) dan ia jual kembali dengan harga Rp.10.000,-(sepuluh ribu rupiah) perbungkus nya ;
- Bahwa Terdakwa dalam 1 (satu) bulan ini berhasil melakukan penjualan sudah sekitar 4 (empat) kali kepada orang yang membeli ketempat Terdakwa ;
- Bahwa yang membeli obat carnophen atau zenith dan Dextro merk DMP warna kuning kepada Terdakwa adalah orang yang berbeda-beda ;
- Bahwa cara Terdakwa menjual obat carnophen atau zenith dan Dextro merk DMP warna kuning tersebut orang datang kerumahnya ;
- Bahwa benar 1 (satu) bulan ini Terdakwa berhasil menjual obat carnophen atau zenith sebanyak 6 (enam) keeping yang mana 1 (satu) kepingnya berisi 10 (sepuluh) butir, sedangkan obat Dextro merk DMP warna kuning sebanyak 10 (sepuluh) bungkus plastic klip kecil yang masing-masing klip berisikan 12 (dua belas) butir ;
- Bahwa dari berjualan obat carnophen atau zenith dan Dextro merk DMP warna kuning tersebut selama 1 (satu) bulan yang berhasil terjual sebanyak 4 (empat) kali sebanyak Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa menjual obat jenis carnophen atau zenith tersebut hanya sampingan saja sedangkan pekerjaan Terdakwa sehari-hari adalah sebagai penjual sayur masak dan Gorengan keliling ;
- Bahwa pekerjaan sampingan tersebut saya lakukan sudah sekitar 1 (satu) bulan lamanya ;

Halaman 22 dari 41 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2015/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Senin tanggal 26 Januari 2015 sekira jam 19.50 wita pada saat itu Terdakwa sedang duduk di dalam rumah sambil menonton TV di Jl.Bengkel dua sekawan Rt.009 Kel.Landasan Ulin barat Kec.Liang anggang Kota Banjarbaru dan kemudian datang seorang laki-laki yang tidak Terdakwa kenal mau membeli 1 (satu) keping obat carnophen atau Zenith dan selanjutnya Terdakwa ambilkan obat carnophen atau zenith tersebut yang berada di lantai bagian belakang rumah tepatnya di depan pintu dapur di dalam saku celana jeans pendek warna biru dan kemudian obat carnophen atau zenith tersebut Terdakwa ambilkan 1 (satu) strip isi 10 (sepuluh) butir dan Terdakwa kasihkan kepada orang tersebut dan selanjutnya orang tersebut mengasih uang kepada Terdakwa sebanyak Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa kasih uang kembalinya sebesar Rp.10.000,-(sepuluh ribu rupiah) uang pecahan Rp.5000,-(lima ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar dan selanjutnya uang pembelian obat carnophen atau zenith tersebut Terdakwa simpan dan selanjutnya orang yang tidak Terdakwa kenal tersebut pergi dan kira-kira 5 (lima) menit kemudian petugas dari Polsek banjarbaru Barat datang kerumah Terdakwa dan melakukan pengeledahan dan mendapati Obat carnophen atau zenith dan Dextro merk DMP warna kuning tersebut yang berada di dalam celana pendek berbahan jeans yang berada di bagian belakang rumah tepatnya di depan pintu dapur sebanyak 24 (dua puluh empat) butir dan 8 (delapan) bungkus plastik klip yang masing-masing bungkus berisikan 12 (dua belas) butir obat Dextro Merk DMP warna kuning dengan total 96 (sembilan puluh enam butir) selanjutnya Terdakwa di bawa ke Polsek Banjarbaru barat guna proses lanjut ;
- Bahwa untuk keuntungan yang Terdakwa dapat dari menjual obat carnophen atau zenith tersebut dalam 1 (satu) keping isi 10 (sepuluh) butir yang ia jual Rp.40.000,-(empat puluh ribu rupiah) Terdakwa

Halaman 23 dari 41 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2015/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapat keuntungan Rp.15.000,-(lima belas ribu rupiah), Sedangkan Obat Dextro merk DMP warna kuning dalam 1 (satu) plastik klip isi 12 (dua belas) butir yang ia jual Rp.10.000,-(sepuluh ribu rupiah) Terdakwa mendapat keuntungan Rp.3000,-(tiga ribu) rupiah ;

- Bahwa keuntungan dari obat carnophen atau zenith dan obat Dextro Merk DMP warna kuning tersebut Terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari ;
- Bahwa Obat carnophen atau zenith dan Dextro merk DMP warna kuning tersebut tidak boleh di jual belikan lagi sehingga dalam hal membeli dan menjual obat carnophen atau zenith dan Dextro merk DMP warna kuning tersebut Terdakwa lakukan dengan sembunyi-sembunyi dan tidak ada ijin ;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai keahlian atau bekerja dibidang kefarmasin karena Terdakwa hanya seorang penjual sayur masak dan gorengan yang sama sekali tidak memiliki keahlian atau ilmu di bidang ke farmasian ;
- Bahwa Terdakwa menjual atau mengedarkan obat carnophen atau zenith dan Dextro merk DMP warna kuning tersebut tidak berdasarkan resep dokter ;
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa perbuatan Terdakwa dengan mengedarkan obat carnophen atau zenith dan Dextro merk DMP warna kuning tersebut adalah salah melanggar hukum ;
- Bahwa Terdakwa pada saat dipersidangan oleh Majelis hakim diperlihatkan barang bukti berupa 24 (dua puluh empat) butir obat jenis Carnophen, 8 (delapan) bungkus plastic yang masing-masing bungkus berisikan 12 (dua belas) butir obat jenis Dextro merk DMP warna kuning, 2 (dua) buah plastic kresek warna hitam, 1 (satu) lembar celana pendek Jeans warna biru dengan merk Cardinal Jeans, dan uang sebesar Rp.

Halaman 24 dari 41 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2015/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

50.000,- (lima puluh ribu rupiah) adalah benar barang bukti milik

Terdakwa yang disita Polisi ;

Menimbang, bahwa selain menghadirkan Saksi-Saksi, dipersidangan Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti yang telah disita secara sah menurut hukum sehingga formil dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini berupa:

- 24 (dua puluh empat) butir obat jenis Carnophen ;
- 8 (delapan) bungkus plastic yang masing-masing bungkus berisikan 12 (dua belas) butir obat jenis Dextro merk DMP warna kuning ;
- 2 (dua) buah plastic kresek warna hitam ;
- 1 (satu) lembar celana pendek Jeans warna biru dengan merk Cardinal Jeans; dan
- Uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).

Barang bukti tersebut telah diperlihatkan dan dikenali serta dibenarkan para Saksi maupun Terdakwa dalam persidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula dibacakan :

Surat Laporan Pengujian Badan POM RI Nomor : PM.01.06.1001.02.15.0010.LP tanggal 03 Februari 2015 yang ditandatangani oleh Manajer Teknis Pengujian Teranokoko : MAHDALENA,Dra.,Apt., Msi Nip. 196205271989032001 dengan **kesimpulan** : sediaan tersebut mengandung Parasetamol, Kafein, dan Karisoprodol dan Surat Laporan Pengujian Badan POM RI Nomor : PM.01.06.1001.02.15.0011.LP tanggal 03 Februari 2015 yang ditandatangani oleh Manajer Teknis Pengujian Teranokoko : MAHDALENA,Dra.,Apt., Msi Nip. 196205271989032001 dengan **kesimpulan** : sediaan tersebut mengandung Dextrometorphan HBr;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan dipersidangan serta alat bukti lainnya

Halaman 25 dari 41 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2015/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepanjang satu sama lainnya saling bersamaan dan bersesuaian, maka diperoleh **fakta-fakta hukum** atas perkara ini sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap dan dilakukan pengeledahan oleh Petugas Kepolisian dari POLSEK Banjarbaru Barat pada hari Senin tanggal 26 Januari 2015 sekitar pukul 20.00 Wita bertempat di rumah Terdakwa di Jl. Bengkel Dua Sekawan Rt. 009 Kelurahan landasan Ulin Barat Kecamatan Liang Anggang Kota Banjarbaru karena Terdakwa telah kedapatan menyimpan dan mengedarkan obat daftar G jenis Carnophen dan obat Dextro merk DMP warna kuning kepada orang lain ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota Polsek Banjarbaru Barat yang berpakaian preman ;
- Bahwa pada saat di tangkap tersebut Terdakwa sedang di dalam rumah nonton TV bersama dengan anak-anak Terdakwa dan kemudian Polisi datang dan melakukan pengeledahan di rumah Terdakwa ;
- Bahwa pada saat itu petugas kepolisian menemukan 24 (dua puluh empat) butir obat carnophen atau zenith dan 8 (delapan) bungkus plastik klip yang masing-masing bungkus berisikan 12 (dua belas) butir obat Dextro Merk DMP warna kuning dengan total 96 (sembilan puluh enam) butir yang berada di saku bagian depan celana berbahan jeans yang berada di bagian belakang rumah tepatnya di depan pintu dapur ;
- Bahwa obat carnophen atau zenith dan Dextro merk DMP warna kuning tersebut adalah kepunyaan Terdakwa sendiri ;
- Bahwa obat carnophen atau zenith dan Dextro merk DMP warna kuning tersebut ia membelinya dengan cara menitip teman Terdakwa yang bernama GAUL tetapi ia tidak tahu dimana teman Terdakwa GAUL tersebut membeli obat-obat tersebut ;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan GAUL sudah sekitar 1 (satu) bulan ini saja dan Terdakwa juga menitip obat-obatan tersebut juga sekitar

Halaman 26 dari 41 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2015/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1 (satu) bulan ini saja dan hubungan Terdakwa dengan GAUL hanya sebatas teman ;

- Bahwa sebelum dilakukan penangkapan dan penggeledahan di rumah Terdakwa pada saat itu ada seorang laki-laki yang membeli Obat carnophen atau Zenith ;
- Bahwa Terdakwa tidak kenal sama sekali dengan laki-laki yang membeli Obat carnophen atau zenith tersebut pada saat itu dan laki-laki tersebut membeli 1 (satu) keping yang berisi 10 (sepuluh) butir seharga Rp.40.000,-(empat puluh ribu rupiah) dan menggunakan uang Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah) dan laki-laki tersebut membeli 1 (satu) kali itu saja kepada nya ;
- Bahwa Terdakwa menjual Obat Carnophen atau zenith dan Dextro merk DMP warna kuning tersebut sudah sekitar 1 (satu) bulan ini dan Terdakwa menjual obat carnophen atau zenith dan Dextro merk DMP warna kuning tersebut kepada orang yang datang ke rumah Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa membeli obat carnophen atau zenith tersebut 1 (satu) keping yang berisi 10 (sepuluh) butir seharga Rp.25.000,-(dua puluh lima ribu rupiah) dan ia jual kembali dengan harga Rp.40.000,-(empat puluh ribu rupiah) perkepingnya, sedangkan Obat Dextro merk DMP warna kuning ia beli 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisikan 12 (dua belas) butir seharga Rp.7.000,-(tujuh ribu rupiah) dan ia jual kembali dengan harga Rp.10.000,-(sepuluh ribu rupiah) perbungkus nya ;
- Bahwa Terdakwa dalam 1 (satu) bulan ini berhasil melakukan penjualan sudah sekitar 4 (empat) kali kepada orang yang membeli ditempat Terdakwa ;
- Bahwa yang membeli obat carnophen atau zenith dan Dextro merk DMP warna kuning kepada Terdakwa adalah orang yang berbeda-beda ;

Halaman 27 dari 41 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2015/PN Bjb



- Bahwa cara Terdakwa menjual obat carnophen atau zenith dan Dextro merk DMP warna kuning tersebut orang datang kerumahnya ;
- Bahwa benar 1 (satu) bulan ini Terdakwa berhasil menjual obat carnophen atau zenith sebanyak 6 (enam) keeping yang mana 1 (satu) keepingnya berisi 10 (sepuluh) butir, sedangkan obat Dextro merk DMP warna kuning sebanyak 10 (sepuluh) bungkus plastic klip kecil yang masing-masing klip berisikan 12 (dua belas) butir ;
- Bahwa dari berjualan obat carnophen atau zenith dan Dextro merk DMP warna kuning tersebut selama 1 (satu) bulan yang berhasil terjual sebanyak 4 (empat) kali sebanyak Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa menjual obat jenis carnophen atau zenith tersebut hanya sampingan saja sedangkan pekerjaan Terdakwa sehari-hari adalah sebagai penjual sayur masak dan Gorengan keliling ;
- Bahwa pekerjaan sampingan tersebut saya lakukan sudah sekitar 1 (satu) bulan lamanya ;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 26 Januari 2015 sekira jam 19.50 wita pada saat itu Terdakwa sedang duduk di dalam rumah sambil menonton TV di Jl.Bengkel dua sekawan Rt.009 Kel.Landasan Ulin barat Kec.Liang anggung Kota Banjarbaru dan kemudian datang seorang laki-laki yang tidak Terdakwa kenal mau membeli 1 (satu) keping obat carnophen atau Zenith dan selanjutnya Terdakwa ambilkan obat carnophen atau zenith tersebut yang berada di lantai bagian belakang rumah tepatnya di depan pintu dapur di dalam saku celana jeans pendek warna biru dan kemudian obat carnophen atau zenith tersebut Terdakwa ambilkan 1 (satu) strip isi 10 (sepuluh) butir dan Terdakwa kasihkan kepada orang tersebut dan selanjutnya orang tersebut mengasih uang kepada Terdakwa sebanyak Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa kasih uang kembalinya

Halaman 28 dari 41 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2015/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp.10.000,-(sepuluh ribu rupiah) uang pecahan Rp.5000,-(lima ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar dan selanjutnya uang pembelian obat carnophen atau zenith tersebut Terdakwa simpan dan selanjutnya orang yang tidak Terdakwa kenal tersebut pergi dan kira-kira 5 (lima) menit kemudian petugas dari Polsek banjarbaru Barat datang ke rumah Terdakwa dan melakukan pengeledahan dan mendapati Obat carnophen atau zenith dan Dextro merk DMP warna kuning tersebut yang berada di dalam celana pendek berbahan jeans yang berada di bagian belakang rumah tepatnya di depan pintu dapur sebanyak 24 (dua puluh empat) butir dan 8 (delapan) bungkus plastik klip yang masing-masing bungkus berisikan 12 (dua belas) butir obat Dextro Merk DMP warna kuning dengan total 96 (sembilan puluh enam butir) selanjutnya Terdakwa di bawa ke Polsek Banjarbaru barat guna proses lanjut ;

- Bahwa untuk keuntungan yang Terdakwa dapat dari menjual obat carnophen atau zenith tersebut dalam 1 (satu) keping isi 10 (sepuluh) butir yang ia jual Rp.40.000,-(empat puluh ribu rupiah) Terdakwa mendapat keuntungan Rp.15.000,-(lima belas ribu rupiah), Sedangkan Obat Dextro merk DMP warna kuning dalam 1 (satu) plastik klip isi 12 (dua belas) butir yang ia jual Rp.10.000,-(sepuluh ribu rupiah) Terdakwa mendapat keuntungan Rp.3000,-(tiga ribu) rupiah ;
- Bahwa keuntungan dari obat carnophen atau zenith dan obat Dextro Merk DMP warna kuning tersebut Terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari ;
- Bahwa Obat carnophen atau zenith dan Dextro merk DMP warna kuning tersebut tidak boleh di jual belikan lagi sehingga dalam hal membeli dan menjual obat carnophen atau zenith dan Dextro merk DMP warna kuning tersebut Terdakwa lakukan dengan sembunyi-sembunyi dan tidak ada ijin ;

Halaman 29 dari 41 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2015/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai keahlian atau bekerja dibidang kefarmasin karena Terdakwa hanya seorang penjual sayur masak dan gorengan yang sama sekali tidak memiliki keahlian atau ilmu di bidang ke farmasian ;
- Bahwa Terdakwa menjual atau mengedarkan obat carnophen atau zenith dan Dextro merk DMP warna kuning tersebut tidak berdasarkan resep dokter ;
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa perbuatan Terdakwa dengan mengedarkan obat carnophen atau zenith dan Dextro merk DMP warna kuning tersebut adalah salah melanggar hukum ;
- Bahwa Terdakwa pada saat dipersidangan oleh Majelis hakim diperlihatkan barang bukti berupa 24 (dua puluh empat) butir obat jenis Carnophen, 8 (delapan) bungkus plastic yang masing-masing bungkus berisikan 12 (dua belas) butir obat jenis Dextro merk DMP warna kuning, 2 (dua) buah plastic kresek warna hitam, 1 (satu) lembar celana pendek Jeans warna biru dengan merk Cardinal Jeans, dan uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) adalah benar barang bukti milik Terdakwa yang disita Polisi ;
- Bahwa berdasarkan Surat Laporan Pengujian Badan POM RI Nomor : PM.01.06.1001.02.15.0010.LP tanggal 03 Februari 2015 yang ditandatangani oleh Manajer Teknis Pengujian Teranokoko : MAHDALENA,Dra.,Apt., Msi Nip. 196205271989032001 dengan **kesimpulan** : sediaan tersebut mengandung Parasetamol, Kafein, dan Karisoprodol dan Surat Laporan Pengujian Badan POM RI Nomor : PM.01.06.1001.02.15.0011.LP tanggal 03 Februari 2015 yang ditandatangani oleh Manajer Teknis Pengujian Teranokoko : MAHDALENA,Dra.,Apt., Msi Nip. 196205271989032001 dengan **kesimpulan** : sediaan tersebut mengandung Dextrometorphan HBr;

Halaman 30 dari 41 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2015/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur delik pidana dari pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepada Terdakwa, karena untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun berbentuk **Alternatif** yaitu: **Pertama Pasal 196 Undang-Undang RI Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan ATAU Kedua Pasal 198 Undang-Undang RI Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan;**

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan berbentuk Alternatif maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan yang lebih terbukti dipersidangan yaitu melanggar **Pasal 197 Undang-Undang RI Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan**, yang unsur-unsur deliknya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar;

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa kata **setiap orang** atau barang siapa disini bukanlah merupakan unsur delik melainkan unsur pasal yang menunjuk pada setiap orang subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang didakwa telah melakukan sesuatu tindak pidana yang dilarang oleh suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan "setiap orang" tersebut akan selalu melekat pada setiap unsur delik dan dengan demikian akan terpenuhi jika



semua unsur deliknya juga terpenuhi dan pelakunya dapat dipertanggungjawabkan di depan hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan dipersidangan oleh Penuntut Umum seseorang sebagai Terdakwa yang mengaku bernama **PUJIASTUTI Als TUTI Binti YADIMAN (Alm)** yang telah mengakui identitas selengkapannya sebagaimana tertera dalam surat dakwaan Penuntut Umum. Maka menurut Majelis Hakim yang dimaksud dengan setiap orang dalam perkara ini adalah **PUJIASTUTI Als TUTI Binti YADIMAN (Alm)**. Dengan demikian subyek perbuatan pidana yang didakwaan dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar Terdakwa dan bukan orang lain sehingga menurut Majelis Hakim unsur **“setiap orang”** telah terpenuhi ada pada diri Terdakwa;

Ad. 2. Unsur Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan baik berupa keterangan saksi-saksi, keterangan ahli maupun keterangan Terdakwa dan adanya barang bukti yang diajukan dipersidangan, telah diperoleh fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap dan dilakukan penggeledahan oleh saksi GINANTO Bin RUMIADI (Alm) dan saksi ENDARMINTO ADIOSO Bin YATIMUN (Petugas Kepolisian dari POLSEK Banjarbaru Barat) pada hari Senin tanggal 26 Januari 2015 sekitar pukul 20.00 Wita bertempat di rumah Terdakwa di Jl. Bengkel Dua Sekawan Rt. 009 Kelurahan landasan Ulin Barat Kecamatan Liang Anggang Kota Banjarbaru karena Terdakwa telah menyimpan dan mengedarkan obat daftar G jenis Carnophen dan obat Dextro merk DMP warna kuning kepada orang lain ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada saat itu petugas kepolisian menemukan 24 (dua puluh empat) butir obat carnophen atau zenith dan 8 (delapan) bungkus plastik klip yang masing-masing bungkus berisikan 12 (dua belas) butir obat Dextro Merk DMP warna kuning dengan total 96 (sembilan puluh enam) butir yang berada di saku bagian depan celana berbahan jeans yang berada di bagian belakang rumah tepatnya di depan pintu dapur ;
- Bahwa benar Terdakwa menjual Obat Carnophen atau zenith dan Dextro merk DMP warna kuning tersebut sudah sekitar 1 (satu) bulan ini dan Terdakwa menjual obat carnophen atau zenith dan Dextro merk DMP warna kuning tersebut kepada orang yang datang ke rumah Terdakwa ;
- Bahwa benar Terdakwa membeli obat carnophen atau zenith tersebut 1 (satu) keping yang berisi 10 (sepuluh) butir seharga Rp.25.000,-(dua puluh lima ribu rupiah) dan terdakwa jual kembali dengan harga Rp.40.000,-(empat puluh ribu rupiah) perkepingnya, sedangkan Obat Dextro merek DMP warna kuning Terdakwa beli 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisikan 12 (dua belas) butir seharga Rp.7.000,-(tujuh ribu rupiah) dan Terdakwa jual kembali dengan harga Rp.10.000,-(sepuluh ribu rupiah) perbungkus nya ;
- Bahwa benar Terdakwa dalam 1 (satu) bulan ini berhasil melakukan penjualan sudah sekitar 4 (empat) kali kepada orang yang membeli ketempat Terdakwa ;
- Bahwa benar yang membeli obat carnophen atau zenith dan Dextro merk DMP warna kuning kepada Terdakwa adalah orang yang berbeda-beda ;
- Bahwa benar cara terdakwa menjual obat carnophen atau zenith dan Dextro merk DMP warna kuning tersebut orang datang kerumahnya ;
- Bahwa benar 1 (satu) bulan ini Terdakwa berhasil menjual obat carnophen atau zenith sebanyak 6 (enam) keping yang mana 1 (satu)

Halaman 33 dari 41 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2015/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepingnya berisi 10 (sepuluh) butir, sedangkan obat Dextro merk DMP warna kuning sebanyak 10 (sepuluh) bungkus plastic klip kecil yang masing-masing klip berisikan 12 (dua belas) butir ;

- Bahwa benar dari berjalan obat carnophen atau zenith dan Dextro merk DMP warna kuning tersebut selama 1 (satu) bulan yang berhasil terjual sebanyak 4 (empat) kali sebanyak Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa benar Terdakwa tidak mempunyai keahlian atau bekerja dibidang kefarmasin karena Terdakwa hanya seorang penjual sayur masak dan gorengan yang sama sekali tidak memiliki keahlian atau ilmu di bidang ke farmasian ;
- Bahwa benar Terdakwa menjual atau mengedarkan obat carnophen atau zenith dan Dextro merk DMP warna kuning tersebut tidak berdasarkan resep dokter ;
- Bahwa benar Terdakwa mengetahui bahwa perbuatan Terdakwa dengan mengedarkan obat carnophen atau zenith dan Dextro merk DMP warna kuning tersebut adalah salah melanggar hukum ;
- Ahli menerangkan bahwa Yang harus dimiliki adalah ljin mengedarkan, harus ada penanggung jawab yang memiliki keahlian dan kewenangan dibidang farmasi ;
- Ahli menerangkan bahwa Tidak diperbolehkan seseorang mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar karena hal tersebut melanggar Pasal 197 Undang – Undang Kesehatan No. 36 tahun 2009 ;
- Ahli menerangkan Apoteker adalah sarjana farmasi yang telah menempuh pendidikan apoteker dan telah mengucapkan sumpah jabatan apoteker sedangkan yang dimaksud tenaga teknis kefarmasian adalah tenaga yang membantu apoteker dalam melaksanakan pekerjaan



kefarmasian terdiri dari sarjana apoteker, ahli madya farmasi, analis farmasi dan tenaga menengah / asisten apoteker ;

- Ahli menerangkan bahwa Apoteker dan tenaga teknis kefarmasian memiliki keahlian dan kewenangan dalam hal pembuatan, penyediaan penyimpanan, pendistribusian atau penyaluran, pelayanan informasi obat dan pengamanan sediaan farmasi ;
- Ahli menerangkan bahwa Obat jenis CARNOPHEN adalah obat keras daftar G yang berfungsi sebagai relaksan otot sedangkan Dextro adalah obat bebas terbatas berfungsi sebagai obat batuk dan sekarang izin edarnya telah dicabut oleh BPOM RI berdasarkan :
 - Keputusan kepala BPOM RI No. HK.00.05.1.31.3996 tentang pembatalan persetujuan nomor izin edar carnophen tablet produksi PT. Zenith Pharmaceutical tanggal 27 Oktober 2009.
 - Surat Kepala BPOM RI No. PO.01.01.13.3997 Perihal pembatalan persetujuan izin edar dan penghentian kegiatan produksi pada tanggal 29 Oktober 2009.
 - Keputusan kepala BPOM RI No. HK.04.1.35.07.13.3855 perihal pembatalan izin edar obat yang mengandung Dextrometorfan tunggal tanggal 24 Juli 2013
- Ahli menerangkan bahwa Adapun kandungan obat jenis CARNOPHEN perbutirnya adalah KARISOPRODOL 200 mg, PARASETAMOL 160 mg dan KAFEIN 32 mg dan adapun kandungan Dextro Adapun kandungan obat jenis Dextro perbutirnya adalah Dextrometorfan HBr 15 mg ;
- Ahli menerangkan bahwa Adapun cara peredaran yang benar yaitu sediaan farmasi / obat harus memiliki izin edar dari BPOM yang kemudian didistribusikan melalui PBF (perdagangan Besar Farmasi) kemudian sarana kesehatan seperti apotek dan toko obat yang berizin



membeli obat tersebut sesuai dengan pesanan dan setelah itu obat – obat tersebut disimpan dan disalurkan sesuai dengan peruntukannya dan standar keamanan obat – obatan tersebut. Untuk obat jenis CARNOPHEN tidak dapat diperjualbelikan lagi karena izin edarnya sudah dicabut oleh BPOM RI ;

- Ahli menerangkan bahwa Untuk pemakaian obat jenis CARNOPHEN harus dibawah pengawasan dokter atau apoteker karena dapat menghasilkan efek samping yang dapat membahayakan kesehatan sedangkan obat Dextro bisa di berikan tanpa resep dokter namun pemakaian nya harus sesuai indikasi dan dosis ;
- Ahli menerangkan bahwa Obat – obatan yang diperlihatkan tersebut secara umum dari bentuk dan warna tidak berubah dan termasuk didalam golongan daftar G untuk Carnophen dan bebas terbatas untuk Dextro ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas menurut Majelis Hakim Terdakwa telah terbukti secara **Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar.**Dengan demikian unsur kedua ini telah terpenuhi ada dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsur esensial delik pidana yang termuat dalam pasal dakwaan Pertama ini, maka dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana “ **Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin** ” sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan **Pasal 197 Undang-Undang RI Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan**, maka dengan demikian Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya sesuai dengan rasa keadilan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelumnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum;

Menimbang, bahwa menurut pengamatan Majelis Hakim selama berlangsungnya persidangan perkara ini, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum, hal ini terlihat dari tingkah laku, cara bicara dan bertutur kata serta penalarannya dalam mengikuti jalannya sidang dan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar terhadap perbuatan maupun pada diri Terdakwa yang dapat menghapuskan pidana, maka dengan demikian sudah sepantasnya jika Terdakwa dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya yaitu disamping pidana perampasan kemerdekaan juga **harus dijatuhi pidana denda**, mengingat tindak pidana yang terbukti dilakukan oleh Terdakwa adalah tindak pidana yang berkaitan dengan Undang-Undang Kesehatan, akan tetapi pidana yang diberikan kepada Terdakwa tersebut bukanlah sebagai sarana balas dendam melainkan sebagai pembelajaran bagi diri Terdakwa sehingga apabila Terdakwa telah selesai menjalani hukumannya, Terdakwa dapat menjadi manusia yang baik perilakunya dalam kehidupan masyarakat sehingga tidak lagi melakukan perbuatan yang melanggar hukum;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana yang adil dan setimpal dengan perbuatan Terdakwa, maka akan dipertimbangkan adanya hal-hal yang dapat mempengaruhi berat-ringannya pidana tersebut;

- **Hal - hal yang memberatkan :**

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat dan membahayakan masyarakat;

Halaman 37 dari 41 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2015/PN Bjb



• Hal - hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, menyatakan penyesalannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;
- Terdakwa berlaku sopan selama persidangan ;
- Terdakwa mempunyai beberapa orang anak yang masih kecil ;

Menimbang, bahwa dengan mengingat tuntutan Penuntut Umum dan akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan Terdakwa serta mengingat pula hal-hal yang memberatkan dan meringankan tersebut diatas, maka menurut pendapat Majelis Hakim, pidana yang nanti akan dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana dicantumkan dalam amar putusan di bawah ini, dipandang sudah tepat dan telah memenuhi rasa keadilan serta akan memenuhi tujuan pemidanaan yang harus bersifat preventif, korektif dan edukatif;

Menimbang, bahwa untuk lengkapnya putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka Majelis Hakim menerapkan pasal 22 ayat 4 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dengan menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan sesuai dengan pasal 193 ayat (2) huruf b Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan Majelis Hakim menentukan sebagai berikut :

- 24 (dua puluh empat) butir obat jenis Carnophen ;
- 8 (delapan) bungkus plastic yang masing-masing bungkus berisikan 12 (dua belas) butir obat jenis Dextro merk DMP warna kuning ;
- 2 (dua) buah plastic kresek warna hitam ;

Menimbang, bahwa karena telah disalahgunakan Terdakwa maka layak dan patut **dirampas untuk dimusnahkan.**

- Uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).

Oleh karena uang merupakan hasil penjualan obat (hasil kejahatan) maka barang bukti tersebut layak dan patut **dirampas untuk Negara.**

- 1 (satu) lembar celana pendek Jeans warna biru dengan merk Cardinal Jeans;

Dikembalikan kepada Terdakwa Pujiastuti Als Tuti Binti Yadiman (Alm).

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana maka dibebani pula untuk membayar biaya perkara ini sesuai dengan pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 197 Undang-Undang RI Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **PUJIASTUTI Als TUTI Binti YADIMAN (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***“dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar”***;

Halaman 39 dari 41 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2015/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) bulan** dan pidana denda sebesar **Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah)** dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama **1 (satu) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 24 (dua puluh empat) butir obat jenis Carnophen ;
 - 8 (delapan) bungkus plastic yang masing-masing bungkus berisikan 12 (dua belas) butir obat jenis Dextro merk DMP warna kuning ;
 - 2 (dua) buah plastic kresek warna hitam ;

dirampas untuk dimusnahkan.

 - Uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).

Dirampas untuk Negara.

 - 1 (satu) lembar celana pendek Jeans warna biru dengan merk Cardinal Jeans;

Dikembalikan kepada Terdakwa Pujiastuti Als Tuti Binti Yadiman (Alm).
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru pada hari **KAMIS** tanggal **23 APRIL 2015** oleh kami: **BYRNA MIRASARI, S.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **ASMA FANDUN, S.H.** dan **RICCO IMAM VIMAYZAR, S.H.,M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada **hari dan tanggal yang sama** dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dengan

Halaman 40 dari 41 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2015/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu oleh **RESNI NOORSARI, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarbaru, dihadiri oleh **RUDI RACHMADI, S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banjarbaru, dan **Terdakwa;**

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. **ASMA FANDUN, S.H.**

BYRNA MIRASARI, S.H.

2. **RICCO IMAM VIMAYZAR, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

RESNI NOORSARI, S.H.